



**PENETAPAN**

Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Indi Susilowati Ramadhan binti Irwan Habibu, S.KM, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tida ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Bandaeha Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, sebagai Penggugat;

lawan

Waldi Madanua bin Majaleo, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bandaeha Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Una., tanggal 21 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang masing-masing tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.091000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 M., bertepatan tanggal 3 Rajab 1438 H, oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 3 hal. Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Una.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Zulfahmi, S.H.I.

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.091.000,00

Salinan Putusan  
Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Drs. Safar, M.H.